



DOCUMENTARY
SAG. PER
SALINAN
INDONESIA

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 90 TAHUN 1969

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1969
TENTANG KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KE-
TERTIBAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mentjapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pimpinan dan pengendalian operasi dari Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, dipandang perlu untuk menjempurnakan organisasi dan personalia KOPKAMTIB ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu merubah dan atau menambah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1969 tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1969 TENTANG KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

Pasal 1.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 1969 diroban dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Ketua apabila dengan Keputusan Presiden diangkat seorang Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Presiden memegang langsung pimpinan dan pengendalian Operasi Pemulihan dan Ketertiban ;
- (2) Panglima KOPKAMTIB dalam melaksanakan tugasnya bertanggung djawab kepada Presiden.

Pasal 2,.....

Keputusan Presiden R.I.
Nomor 90 Tahun 1969.

- 2 -

Pasal 2.

Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 1969 dirobah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugasnja PANGKOPKAMTIB dibantu oleh Wakil Panglima KOPKAMTIB jang didjabat oleh Perwira Tinggi ABRI jang diangkat oleh Presiden ;
- (2) Staf HANKAM melaksanakan tugas Staf KOPKAMTIB, jang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh suatu Staf Harian ;
- (3) Pembagian tugas dan susunan organisasi Staf KOPKAMTIB diatur oleh PANGKOPKAMTIB.

Pasal 3.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 10 Nopember 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO
DIENDERAL TNI

Disalin sesuai aslinja oleh
SEKRETARIAT KABINET.